RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

BUPATI MAMUJU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memenafaatkan kemudahan perolehan rumah menyediakan hunian yang terjangkau untuk mengatasi masalah kekurangan perumahan dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah layak huni;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

PARAF PERSETUJUAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
   (1) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:
      a. harga jual pemilikan Rumah Umum;
      b. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
      c. biaya pembangunan Rumah Swadaya.
   (2) Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
      a. harga jual rumah tunggal;
      b. harga jual satuan rumah deret; dan

PARAF PERSETUJUAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	

c. harga jual satuan rumah susun.

(3) Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.

(4) Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

(4a) Batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah di Daerah, berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dihapus.

PARAF PERSETUJUAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, ...
BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ... NOMOR ...

PARAF PERSETUJUAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Badan Pendapatan Daerah	